

ABSTRAK

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat menyebabkan terbukanya informasi dan komunikasi yang berdampak pada semakin mudahnya berinteraksi secara global tanpa mengenal bangsa atau ras. Hal ini menyebabkan meningkatnya pula perkawinan antar negara atau sering disebut sebagai perkawinan internasional atau dikenal dengan Perkawinan Campuran. Yakni perkawinan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia yang sebagaimana tertulis dalam Pasal 57 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam pelaksanaan perkawinan campuran beda kewarganegaraan tentunya menimbulkan berbagai akibat hukum, terutama pada kewarganegaraan anaknya. Tujuan dari penelitian ini diantara lainnya ialah untuk mengetahui, mengkaji dan menjelaskan mengenai status kewarganegaraan anak dan hak keperdataan anak dalam memilih kewarganegaraannya bagi anak hasil perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Jepang dan membandingkannya menurut hukum di Indonesia dan di Jepang.

Setiap penelitian membutuhkan suatu metode penelitian, penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang berdasarkan pada kajian data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selain itu penelitian ini juga akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Dalam melakukan perbandingan, peneliti akan membandingkan peraturan hukum secara mikro, mengkaji hukum dan pengaturan tentang hak memilih anak kawin campur di negara Jepang.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa dalam status kewarganegaraan dan hak keperdataan dalam memilih kewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan campuran antara WNI dengan Warga Negara Jepang dalam hukum Indonesia dan Jepang secara garis besar sama. Seperti menganut prinsip *ius sanguinis*; hanya memberlakukan kewarganegaraan ganda yang sifatnya terbatas; setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama; dan Setiap warga negara mempunyai kebebasan untuk memilih kewarganegaraan asing dan melepaskan diri dari kewarganegaraan asalnya.

Kata Kunci : Perkawinan Campuran, Status Kewarganegaraan Anak.